



**BUPATI GUNUNGKIDUL**

*ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ*

Wonosari, 7 Juli 2021

- Kepada  
Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab  
Gunungkidul  
2. Ketua Lembaga Keagamaan se  
Kabupaten Gunungkidul  
3. Satuan Tugas Penanganan Covid-19  
4. Panewu se Kabupaten Gunungkidul  
5. Lurah se Kabupaten Gunungkidul  
di-

TEMPAT

**SURAT EDARAN  
NOMOR 451 / 3039  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN  
DALAM MASA PANDEMI VIRUS CORONA 19 TAHUN 2021**

Hari raya Idul Adha merupakan rangkaian ibadah Umat muslim meliputi pelaksanaan Takbiran, Sholat Ied dan Penyembelihan Hewan Qurban. Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Qurban. Terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* saat ini mempengaruhi pelaksanaan pemotongan hewan qurban yang mana harus dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor : 8017/SE/PK.320/F/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE.17 TAHUN 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55813  
Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006

4. Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 443/2997 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kabupaten Gunungkidul untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Demi kelancaran pelaksanaan penyembelihan hewan qurban dalam masa pandemi Covid-19, kami sampaikan agar Saudara melakukan koordinasi lintas sektoral dan melibatkan secara aktif Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah Saudara untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan qurban sesuai standar protokol kesehatan.

Untuk memudahkan pelaksanaan teknis pemantauan dan pengawasan oleh petugas di lapangan, kami sampaikan agar Saudara memberitahukan kepada penyelenggara/takmir masjid/panitia pemotongan hewan qurban agar mengajukan permohonan rekomendasi tempat pemotongan hewan qurban di luar RPH-R kepada Dinas Pertanian dan Pangan melalui UPT Puskesmas setempat dengan tembusan kepada Lurah dan Panewu.

Untuk mengurangi potensi terjadinya kerumunan pada saat penyembelihan dan pembagian daging qurban diharapkan penyelenggara/takmir masjid/panitia penyembelihan hewan qurban dapat memanfaatkan hari tasrik tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijjah. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan angka positif Covid-19 secara signifikan, pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul
2. Komandan KODIM 0730 Gunungkidul
3. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul

CONTOH FORMULIR SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN

KOP

(Kapanewon, tanggal)

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : 4 (Empat) Lembar  
Hal : Permohonan Rekomendasi  
Tempat Penjualan Hewan  
Qurban di Luar RPH-R

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Gunungkidul  
di Wonosari

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (diisi nama yang menandatangani permohonan)  
Alamat : (diisi alamat yang menandatangani permohonan)  
No HP : (diisi No. HP yang menandatangani permohonan)

bertindak atas nama Panitia/Penyelenggara sebagai berikut:

Nama Kepanitiaan : (diisi nama kepanitiaan/penyelenggara)  
Lokasi : (diisi nama tempat pelaksanaan)  
Alamat Lokasi : (diisi alamat pelaksanaan (nama jalan, RT/RW, Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon))

dengan hormat mengajukan permohonan pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dengan melengkapi persyaratan rekomendasi sebagaimana dalam lampiran yaitu :

1. Susunan Panitia (Jumlah orang sesuai luas lokasi penyembelihan dengan menjaga jarak minimal 1 meter)
2. Denah Lokasi dan Luas Tempat Pemotongan Hewan Qurban
3. Surat Keterangan Sehat (apabila mendatangkan jagal dari luar)
4. Membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang kami sampaikan sesuai protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

JABATAN (diisi sesuai nama jabatan)

NAMA TERANG

Lampiran II. Surat Edaran Bupati Gunungkidul

Nomor : 451/3039

Tanggal : 07 JUL 2021

Panitia Penyembelihan Hewan Qurban

Masjid .....

(Alamat)

No	Nama	Alamat	Jabatan/Ketugasan	No. HP
1				
2				
3				
4				
5				

### Denah Lokasi Penyembelihan Hewan Qurban

Gambar sederhana denah lokasi mencantumkan setidaknya :

1. Jarak dari Masjid
2. Tempat penampungan hewan sebelum disembelih
3. Tempat penyembelihan
4. Tempat pengulitan
5. Tempat pemisahan daging
6. Tempat pencacahan daging
7. Tempat pengemasan daging
8. Tempat pengelolaan jerohan
9. Tempat cuci tangan dengan air mengalir

Disarankan agar antar tempat berjarak dan dengan petugas yang berbeda di masing-masing tempat

KOP

---

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (diisi nama yang menandatangani permohonan)  
Alamat : (diisi alamat yang menandatangani permohonan)  
No. HP : (diisi No HP yang menandatangani permohonan)

bertindak atas nama Panitia/Penyelenggara sebagai berikut:

Nama Kepanitiaan : (diisi nama kepanitiaan/penyelenggara)  
Lokasi : (diisi nama tempat pelaksanaan)  
Alamat Lokasi : (diisi alamat pelaksanaan (nama jalan, RT/RW, Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon))

Menyatakan sanggup untuk:

- 1) mendapatkan rekomendasi tempat penyembelihan hewan qurban di luar RPH-R dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;
- 2) melakukan jaga jarak minimal 1 meter antara orang satu dengan lainnya di setiap aktivitas dan tidak saling berhadapan;
- 3) Panitia disarankan melakukan pengukuran suhu badan dengan termometer tembak;
- 4) Panitia penyembelihan hewan qurban berasal dari daerah atau wilayah yang sama dengan lokasi penyembelihan hewan dan tidak sedang dalam masa karantina mandiri;
- 5) Panitia bebas dari gejala demam, batuk, dan pilek;
- 6) Panitia penyembelihan hewan qurban membawa dan menggunakan peralatan pribadi seperti pisau untuk penyembelihan dan penanganan hewan kurban;
- 7) Tidak merokok, meludah, dan memperhatikan etika bersin selama berkegiatan penyembelihan hewan qurban;
- 8) Membatasi jumlah panitia penyembelihan hewan qurban disesuaikan dengan jumlah hewan qurban yang disembelih dan yang diizinkan berada di lokasi penyembelihan hewan qurban, hanya panitia penyembelihan hewan qurban;
- 9) Melarang orang yang tidak berkepentingan berada di lokasi penyembelihan hewan qurban;
- 10) Tidak ada kegiatan memasak di lokasi penyembelihan hewan qurban guna menghindari kerumunan;
- 11) Panitia penyembelihan hewan qurban wajib menggunakan APD (masker, *face shield*, sarung tangan, dan celemek) serta menggunakan pakaian (baju dan celana) panjang;
- 12) Petugas penyembelih hewan qurban dibedakan dengan petugas penanganan daging dan pembagian daging untuk menghindari kontaminasi;
- 13) Panitia menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan;
- 14) Panitia langsung mendistribusikan daging hewan qurban ke rumah masing-masing penerima daging qurban; dan

- 15) setelah selesai melakukan penyembelihan ataupun penanganan daging hewan qurban, panitia atau pelaku kegiatan penyembelihan wajib mandi dan membersihkan diri sebelum kontak dengan keluarga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

JABATAN (diisi sesuai nama jabatan)

NAMA TERANG